

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN BUPATI

Nomor : 0003/DP/012/IV/2

**TENTANG
IZIN GANGGUAN**

BUPATI TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Gangguan serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 dan pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dimana setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan di wilayah daerah wajib memiliki izin dari Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan
- b. Keputusan Bupati Tangerang tentang Izin Gangguan

PT. Angin Ribut

- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie, Staatsblad 1926 : 226 yang diubah dan ditambah dengan Staatsblad 1940: 450);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 09);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi
- 7.
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan Sdr. Fauzanyang didaftarkan tanggal null Nomor Pendaftaran null
2. Berita Acara Peninjauan/Pemeriksaan Lapangan (BAPL) Tim Teknis Permohonan Izin Gangguan Nomor : null Tanggal null
3. Rekomendasi Tim Teknis Nomor : null Tanggal null

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Memberikan Izin Gangguan kepada perusahaan :
- KESATU
- a. Nama Perusahaan : PT. Angin Ribut
- b. Jenis Usaha : Industri Pengolahan Susu
- c. Alamat Perusahaan : Jalan Kira-Kira Saja Kelurahan Balaraja Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang
- d. Luas Ruang Usaha : 1010
- e. Nama Pemohon : Fauzan
- f. Alamat Pemohon : Jalan Kira-Kira Saja Kelurahan Balaraja Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang
- g. NPWP : 05061096
- h. Status Perusahaan : null
- i. Izin Berlaku s/d null

KEDUA.....

- KEDUA Pemegang Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, harus memenuhi ketentuan - ketentuan Sebagai Berikut :
- Tingkat kualitas air buangan dan udara supaya memenuhi kriteria Nilai Ambang Batas (NAB) sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
 - Tingkat Kebisingan di Lingkungan sekitar permukiman tempat usaha supaya memenuhi kriteria Nilai Ambang Batas (NAB) sesuai ketentuan- peraturan perundang - undangan. Menyediakan alat pemadam kebakaran antara lain Fire Extinguise atau Hidran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
 - Mentaati ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.
 - Menjaga tempat usaha tersebut beserta pekarangan harus tetap dalam keadaan tertib, teratur, dan bersih.
 - Dalam penggunaan motor diesel harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
 - Perusahaan disyaratkan menjamin kesehatan dan keselamatan kerja terhadap karyawan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
 - Segala kerugian yang timbul akibat pencemaran sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
 - Ketentuan yang bersifat khusus dalam rangka pengendalian dan pengawasan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Teknis
- KETIGA Pemegang Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib melaksanakan pendaftaran ulang / Herregistrasi setiap 3 (tiga) tahun sekali, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo pendaftaran ulang.
- KEEMPAT Apabila Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi maka izin gangguan dapat dibatalkan.
- KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di T i g a r a k s a
Pada Tanggal 22 April 2019

BUPATI TANGERANG

A. ZAKI ISKANDAR

Tembusan :

- Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang;
- Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang.

Kepada Yth.

FauzanPT. Angin Ribut

Alamat : Jalan Kira-Kira Saja Kelurahan Balaraja Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang